

KODE ETIK
APARAT PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN PERTANIAN



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR : 458A/KPTS/KP. 520/H/04/2012

TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, aparat pengawasan intern dituntut memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, independensi dan profesionalitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan aparat pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu adanya kode etik aparat pengawasan intern sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara RI No.3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Kepmentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ini yang dimaksud dengan :

- a. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- b. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

- c. Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor dan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Jenderal yang diberi tugas oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi;
- e. Dewan Kehormatan Auditor adalah tim yang bersifat *Ad hoc* dibentuk oleh Inspektur Jenderal dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa dugaan pelanggaran, Investigasi, dan menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Jenderal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kode Etik adalah sebagai pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan serta pedoman bagi atasan Aparat Pengawasan Intern dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawasan Intern.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah:

- a. Mendorong budaya etis bagi Aparat Pengawasan Intern;
- b. Memastikan bahwa Aparat Pengawasan Intern memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan;
- c. Mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan, sehingga terwujud Aparat Pengawasan Intern yang kompeten dengan kinerja yang optimal.

BAB III KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN

Bagian Pertama Kepribadian dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

- (1) Setiap Aparat Pengawasan Intern wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 berikut amandemennya, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk mewujudkan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap Aparat Pengawasan Intern menerapkan dan memegang teguh nilai-nilai dasar, yaitu:
 - a. Kepentingan Masyarakat, yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

- b. Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan bijaksana guna memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan memenuhi prinsip akuntabilitas, dilaksanakan oleh pegawai dengan kompetensi memadai, memiliki etika pelayanan publik, serta menghindarkan diri dalam segala tindakan yang bersifat koruptif;
- c. Responsif, yaitu dalam melaksanakan pekerjaannya harus tanggap terhadap permasalahan yang timbul dan cepat serta tepat bertindak mengatasinya;
- d. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Profesional, yaitu menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 5

Aparat Pengawasan Intern wajib menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

a. Integritas

Aparat Pengawasan Intern wajib memiliki kepribadian yang dilandasi oleh inisiatif meningkatkan akuntabilitas, kompetensi, etika pelayanan publik serta menghindarkan diri dalam segala tindakan yang bersifat koruptif untuk membangun kepercayaan masyarakat guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern wajib menjunjung tinggi ketidak berpihakan dan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data informasi *auditee*. Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern wajib menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern wajib memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 6

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

a. Integritas

1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;

3. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 5. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pengawasan;
 7. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern.
- b. Obyektivitas
1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
 2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 3. Menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan
1. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
 2. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
1. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 2. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB IV

LARANGAN BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern dilarang:

- a. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- b. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan penugasan;
- c. Melakukan, melibatkan diri, atau memaksa siapapun juga untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak etis;
- d. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik auditee maupun Kementerian Pertanian, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

- e. Meminta atau menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun juga baik langsung atau tidak langsung dari siapapun juga yang diduga atau patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan;
- f. Memberikan atau menjanjikan hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun juga baik langsung atau tidak langsung kepada siapapun juga yang diduga atau patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan.

BAB V

TATA HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Hubungan sesama Aparat Pengawasan Intern, meliputi:

- a. Menggalang kerja sama yang sehat;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku;
- d. Menjaga hubungan yang harmonis dan menghindarkan persaingan tidak sehat.

Pasal 9

Hubungan Aparat Pengawasan Intern dengan jabatannya, meliputi:

- a. Mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. Menerima penempatan tugas, melaksanakan penugasan, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan Inspektur Jenderal atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

Pasal 10

Hubungan Aparat Pengawasan Intern dengan atasannya, meliputi:

- a. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;
- c. Menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 11

Hubungan Aparat Pengawasan Intern dengan bawahannya saat penugasan, meliputi:

- a. Membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. Atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya;

Pasal 12

Hubungan Aparat Pengawasan Intern dengan auditee, meliputi:

- a. Mematuhi asas Kode Etik Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Menjaga penampilan secara sopan, tidak berlebihan dan proporsional sesuai dengan kelaziman;
- c. Mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mampu menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pihak auditee;
- d. Menjalinkan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat, terbuka dan produktif.

BAB VI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Pelanggaran Kode Etik adalah segala ucapan, tulisan, tindakan dan perbuatan Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan Kode Etik.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparat Pengawasan Intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan Kode Etik dalam suatu kegiatan atau tindakan, dengan mengajukan permohonan secara tertulis atas pengecualian penerapan Kode Etik tersebut sebelum Aparat Pengawasan Intern terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
- (2) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya boleh diberikan oleh Inspektur Jenderal.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Aparat Pengawasan Intern yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi (*punishment*) oleh Inspektur Jenderal atas rekomendasi dari Dewan Kehormatan Auditor.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian dari tim penugasan pengawasan;
 - c. Tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, Aparat Pengawasan Intern yang terbukti melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Aparat Pengawas Intern yang dalam melaksanakan tugasnya berprestasi dan tidak pernah melanggar kode etik dapat diberikan penghargaan (*reward*) oleh Inspektur Jenderal atas usulan dari Dewan Kehormatan Auditor.

Pasal 17

Mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Aparat Pengawas Intern sebagaimana diatur dalam pembentukan Dewan Kehormatan Auditor.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN AUDITOR

Pasal 18

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dibentuk Dewan Kehormatan Auditor.
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

Dewan Kehormatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan Kode Etik, memeriksa adanya dugaan pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Aparat Pengawasan Intern serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Jenderal.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran/penyimpangan terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern disampaikan kepada Inspektur Jenderal dan Dewan Kehormatan Auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 April 2012

INSPEKTUR JENDERAL

Ir. R. Azis Hidajat, MM.